



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 758 /KPTS /DISPORA/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA BESAR PEKAN *PARALYMPIC V*
PROVINSI SUMATERA SELATAN DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN
TAHUN 2025

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 279/
KPTS/DISPORA/2025 telah ditunjuk Kabupaten Musi
Banyuasin sebagai Tuan Rumah Penyelenggaraan Pekan
Olahraga Provinsi Sumatera Selatan ke XV dan Pekan
Paralympic V Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Besar yang
berasal dari unsur Perangkat Daerah dan Instansi terkait
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Pembentukan Panitia Besar Pekan
Paralympic Provinsi Sumatera Selatan di Kabupaten Musi
Banyuasin Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);